



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 25/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA *ADHOC* KEBIJAKAN AKADEMIK
PENGEMBANGAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA DI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 18/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 29 Juli 2015 masa tugas Panitia *Adhoc* Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2015;
- b. bahwa Panitia *Adhoc* Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Senat Akademik;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019; dan
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memperpanjang Masa Tugas Panitia *Adhoc* Kebijakan Akademik Pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora yang diangkat berdasarkan Keputusan Senat Akademik No. 18/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal 29 Juli 2015, sampai tanggal 31 Desember 2015.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2015 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Oktober 2015
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Forum Guru Besar;
4. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
5. Masing-masing yang bersangkutan.